



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA DEYOSI Alias BUJANG Bin YONMASRI;**
2. Tempat lahir : Ketahun;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 6 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REZA DEYOSI Alias BUJANG Bin YONMASRI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA DEYOSI Alias BUJANG Bin YONMASRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian uang Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, uang Rp.2000 ( dua ribu rupiah) sebanyak 38 Lembar, uang Rp5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar , uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, dan uang Rp20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 Lembar; Dikembalikan kepada Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan Nopol BD 3335 BW, Noka : MH1HB61108K330822 dan Nosin : HB61E1332450; Dikembalikan kepada pemiliknya Yonmasri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REZA DEYOSI Alias BUJANG Bin YONMASRI secara bersama-sama FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warung Manisan di Jalan Sersan M Taha Rt.001 Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu sore Terdakwa dijemput Saksi FEBBY KURNIAWAN di Rumah Terdakwa di jalan Raya Kedurang Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa diajak Saksi Febby ke Kota Manna untuk mencari lokak;
- Bahwa atas Tawaran Saksi FEBBY tersebut, Terdakwa bersama Saksi FEBBY Berangkat Menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol BD 3335 BW warna Silver Milik Terdakwa dan Sepeda Motor dikendarai oleh Saksi Febby sedangkan Terdakwa di Bonceng Oleh Saksi Febby;
- Bahwa setelah sampai di Kota Manna mereka berdua langsung Nongkrong di Gedung Olahraga Kota Manna sambil meminum-minuman tuak kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Febby nongkrong di Taman Merdeka Manna Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah nongkrong tersebut, Terdakwa bersama Saksi Febby ingin pulang ke rumah dan sampai di Jalan Sersan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar mereka berhenti diwarung milik korban Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza, lalu Saksi Febby turun dari sepeda motor lalu mengatakan "kamu tunggu disini sambil mengawasi situasi" dan Saksi Febby masuk ke dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, Terdakwa bersama Saksi Febby melihat Pemilik warung sedang kosong, sehingga Saksi Febby langsung membuka laci dan mengambil uang di dalam laci meja warung milik korban;

- Bahwa Setelah Uang Berhasil diambil Kemudian Saksi Febby mengajak Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian untuk kabur, namun tiba-tiba Pemilik Warung Keluar dan Memegang Tangan Saksi Febby dan meneriaki "maling" Kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa maupun Saksi Febby dan menyerahkannya ke Kepolisian Sektor Kota Manna;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Febby dan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  1. Uang pecahan Rp1000 (seribu) sebanyak 4 Lembar;
  2. Uang pecahan Rp2000 (dua ribu) sebanyak 38 Lembar;
  3. Uang pecahan Rp5000 (lima ribu) sebanyak 8 Lembar;
  4. Uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 Lembar dan
  5. Uang pecahan Rp20.000 ( dua puluh ribu) sebanyak 2 Lembar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Febby yang telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Milik Korban tanpa seizing pemiliknya yaitu Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza menderita kerugian sekira sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa Reza Deyosi Alias Bujang Bin Yonmasri secara bersama-sama Febby Kurniawan Bin Yusisman (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Warung Manisan di Jalan Sersan M Taha Rt. 001 Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu sore Terdakwa dijemput Saksi Febby Kurniawan di rumah Terdakwa di jalan Raya Kedurang Desa Betungan Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan dan Terdakwa diajak Saksi Febby ke Kota Manna untuk mencari lokak;
- Bahwa atas tawaran Saksi Febby tersebut, Terdakwa bersama Saksi Febby berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol BD 3335 BW warna Silver milik Terdakwa dan sepeda motor dikendarai oleh Saksi Febby sedangkan Terdakwa di bonceng oleh Saksi Febby;
- Bahwa setelah sampai di Kota Manna mereka berdua langsung Nongkrong di Gedung Olahraga Kota Manna Sambil meminum-minuman Tuak kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Febby nongkrong di Taman Merdeka Manna Jl. Jend. Sudirman Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah nongkrong tersebut, Terdakwa bersama Saksi Febby ingin Pulang ke rumah dan sampai di Jalan Sersan M Taha Kel. Ketapang Besar mereka berhenti diwarung milik korban Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza, Lalu Saksi Febby turun dari sepeda motor lalu mengatakan "Kamu Tunggu di Sini Sambil Mengawasi Situasi" dan Saksi Febby Masuk Kedalam Warung, Terdakwa bersama Saksi Febby melihat Pemilik warung sedang kosong, sehingga Saksi Febby langsung membuka laci dan mengambil uang di dalam laci meja warung milik korban;
- Bahwa Setelah Uang Berhasil diambil Kemudian Saksi Febby Mengajak Terdakwa Pergi Meninggalkan Tempat Kejadian untuk Kabur, namun tiba-tiba Pemilik Warung Keluar dan Memegang Tangan Saksi FEBBY dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneriaki "Maling" Kemudian Warga Berdatangan dan Mengamankan  
Terdakwa maupun Saksi FEBBY dan menyerahkannya Ke Kepolisian Sektor  
Kota Manna;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Febby dan terdakwa ditemukan

Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Uang pecahan Rp1000 (seribu) sebanyak 4 Lembar;
2. Uang pecahan Rp2000 (dua ribu) sebanyak 38 Lembar;
3. Uang pecahan Rp5000 (lima ribu) sebanyak 8 Lembar;
4. Uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 Lembar dan
5. Uang pecahan Rp20.000 ( dua puluh ribu) sebanyak 2 Lembar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Febby yang telah mengambil

barang berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Milik

Korban tanpa seizing pemiliknya yaitu Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi

Mirza;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik

Korban mengakibatkan korban Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza

menderita kerugian sekira sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEWI MARYANI PATIANISA Binti TEDI MIRZA, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa saat itu masalah ada yang mengambil uang di

dalam laci meja di warung milik Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul

18.30 Wib di Jalan Sersan M. Taha Rt. 001 Kelurahan Ketapanag Besar

Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa uang yang hilang saat itu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu  
rupiah);

- Bahwa diketahui kalau uang tersebut hilang saat kejadian itu juga, karena  
pelakunya tertangkap tangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 18.300 Wib, Saksi sedang memberi anak makan, lalu Saksi mendengar ada sepeda motor berhenti didepan warung, lalu Saksi menyuruh anak Saksi yang masih berumur 3 (tiga) tahun melihat siapa berhenti didepan, selanjutnya anak Saksi pergi ke warung dan melihat seseorang mengambil uang di dalam laci meja, lalu anak Saksi bilang Ma ada yang ngambil uang, lalu Saksi keluar dan menyusul orang yang diduga pelaku berbaju merah yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor bersama Terdakwa, lalu Saksi bilang "kamu maling" dia jawab saya bukan maling Yuk, tapi Saksi curiga karena tangan kanannya selalu masuk di dalam baju, lalu Saksi menarik tangan orang tersebut sehingga terjadi tarik menarik dan saat itulah ada uang terjatuh kemudian ada Saksi Haspiran mendekat dan ikut memegang pelaku yang diketahui bernama Febi Kurniawan sampai kemudian banyak warga berdatangan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadiannya kepada Polisi;
  - Bahwa uang yang ada saat itu dalam bentuk kertas berjumlah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selebihnya dalam bentuk recehan dan logam dan hanya itu yang tersesisa;
  - Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa ini ada ditempat itu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa berada di atas sepeda motor;
  - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju jaket warna Hitam;
  - Bahwa benar Terdakwa salah satunya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Drs. HASPIRAN Bin HANAPIA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kempoilsian;
  - Bahwa Saksi diperiksa saat itu masalah telah ada yang mengambil uang diwarung milik Saksi Dewi Maryani Patiasina;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib menjelang Magrib di Jalan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saat itu menjelang maghrib, saat Saksi mau pergi ke masjid Saksi ada mendengar suara ribut-ribut dan teriakan dari seorang perempuan meminta tolong, mendengar itu Saksi lalu mendekat ke arah tersebut dan disitu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang satunya memakai baju warna Merah dan yang satunya lagi memakai baju warna Hitam menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Silver;
- Bahwa setelah Saksi mendekat Saksi melihat Terdakwa ada berada ditempat itu;
- bahwa saat itu warga banyak datang sehingga Terdakwa dan temannya mau melarikan diri tetapi Saksi sempat memegang salah satunya dan saat itu teman Terdakwa membuang uang hasil perbuatannya ke jalan sehingga uang tersebut berserakan. Kemudian karena warga sudah ramai maka mereka berhasil kami tangkap dan kami serahkan ke Polisi;
- bahwa yang pertama melihat teman Terdakwa membuka laci meja warung adalah anak dari Saksi Dewi Maryani Patiasina, dia bilang pada Saksi Dewi Maryani Patiasina ada yang mengambil uang di dalam laci lalu Saksi Dewi Maryani Patiasina keluar dan mereka mau melarikan diri;
- bahwa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tidak diketahui persis, hanya menurut korban sekitar Rp200.000,00 dua ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat itu masalah bersama teman telah mengambil uang didalam laci meja warung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib menjelang Magrib di Jalan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hari itu tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa dijemput oleh saudara Febby mengajak Terdakwa pergi ke Manna, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa, hari itu kami nongkrong di Gedung olah raga Manna di sana kami minum Tuak, selanjutnya kami duduk-duduk di Taman Merdeka Manna lalu mutar-mutar, selanjutnya kami mau pulang ke Kedurang kami lewat Jalan M. Taha. Saat dekat warung saudara Febby bilang mau beli rokok lalu mampir di depan warung dan saudara Febby bilang kamu lihat kalau ada orang” sementara Terdakwa berdiri dekat warung, saat itu di warung tidak ada orang selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Febby membuka laci meja di warung, kemudian dia keluar dan saat kami mau pergi pemilik warung keluar dan teriak minta tolong, lalu warga mejadi ramai dan Terdakwa ditangkap sementara sdr. Febby berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah saudara Febby;
- Bahwa saat saudara Febby membuka laci dan mengambil uang Terdakwa tidak melarangnya, Terdakwa diam saja;
- Bahwa perbuatan tersebut saat itu tidak ada rencana, tapi muncul saat itu juga;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah saudara Febby sementara Terdakwa berbonceng;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Febby mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa tahu saat dia membuka laci dan mengambil uang didalam laci tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh saudara Febby, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara Febby saat itu sangat dekat, karena sepeda motor tersebut diparkir sangat dekat dengan warung;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu tidak ada pembicaraan mengenai rencana mengambil sesuatu di warung tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah dari Febby kepada Terdakwa untuk mengawasi situasi;
- Bahwa kami berdua saat itu baru habis minum tuak;
- Bahwa sebelum turun menuju warung saudara Febby bilang kepada Terdakwa katanya dia mau beli rokok;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Febby mau pulang yang Terdakwa bilang pada saudara Febby minyak motor hampir habis, kita cari uang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Warung Manisan di Jalan Sersan M Taha Rt. 001 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby Kurniawan Bin Yusisman (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby Kurniawan Bin Yusisman dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dijemput oleh saudara Febby Kurniawan di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kedurang Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa diajak saudara Febby ke Kota Manna untuk mencari lokak. Kemudian Terdakwa bersama saudara Febby berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol BD 3335 BW warna Silver milik Terdakwa dan Sepeda Motor dikendarai oleh saudara Febby dengan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa setelah sampai di Kota Manna Terdakwa dan saudara Febby langsung Nongkrong di Gedung Olahraga Kota Manna sambil meminum-minuman tuak kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saudara Febby

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nongkrong di Taman Merdeka Manna Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah nongkrong tersebut, Terdakwa bersama saudara Febby ingin pulang dan sampai di Jalan Sersan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar lalu Terdakwa dan saudara Febby berhenti di warung milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza, lalu saudara Febby turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu tunggu disini sambil mengawasi situasi" kemudian saudara Febby masuk ke dalam warung, Terdakwa bersama saudara Febby melihat warung sedang kosong tidak ada pemiliknya, sehingga saudara Febby langsung membuka laci dan mengambil uang di dalam laci meja warung tersebut;
  - Bahwa setelah Uang berhasil diambil kemudian saudara Febby mengajak Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian untuk kabur, namun tiba-tiba pemilik warung keluar dan memegang tangan saudara Febby dan meneriaki "maling" kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa maupun saudara Febby kemudian menyerahkannya ke Kepolisian Sektor Kota Manna;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan saudara Febby dan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp1000 (seribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp2000 (dua ribu) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp5000 (lima ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4(empat) lembar dan uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Febby yang telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa REZA DEYOSI Alias BUJANG Bin YONMASRI adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Warung Manisan di Jalan Sersan M Taha Rt. 001 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby Kurniawan Bin Yusisman (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby Kurniawan Bin Yusisman dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dijemput oleh saudara Febby Kurniawan di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kedurang Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Terdakwa diajak saudara Febby ke Kota Manna untuk mencari lokak. Kemudian Terdakwa bersama saudara Febby berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol BD 3335 BW warna Silver milik Terdakwa dan Sepeda Motor dikendarai oleh saudara Febby dengan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai di Kota Manna Terdakwa dan saudara Febby langsung Nongkrong di Gedung Olahraga Kota Manna sambil meminum-minuman tuak kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saudara Febby nongkrong di Taman Merdeka Manna Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah nongkrong tersebut, Terdakwa bersama saudara Febby ingin pulang dan sampai di Jalan Sersan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar lalu Terdakwa dan saudara Febby berhenti di warung milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza, lalu saudara Febby turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu tunggu disini sambil mengawasi situasi" kemudian saudara Febby masuk ke dalam warung, Terdakwa bersama saudara Febby melihat warung sedang kosong tidak ada pemiliknya, sehingga saudara Febby langsung membuka laci dan mengambil uang di dalam laci meja warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Uang berhasil diambil kemudian saudara Febby mengajak Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian untuk kabur, namun tiba-tiba pemilik warung keluar dan memegang tangan saudara Febby dan meneriaki "maling" kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa maupun saudara Febby kemudian menyerahkannya ke Kepolisian Sektor Kota Manna;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan saudara Febby dan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp1000 (seribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp2000 (dua ribu) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp5000 (lima ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4(empat) lembar dan uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama saudara Febby telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal uang tersebut adalah milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini diperlukan syarat bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, sebagaimana putusan HR tanggal 10 Desember 1894;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Warung Manisan di Jalan Sersan M Taha Rt. 001 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby Kurniawan Bin Yusisman (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febby Kurniawan Bin Yusisman dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dijemput oleh saudara Febby Kurniawan di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kedurang Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa diajak saudara Febby ke Kota Manna untuk mencari lokak. Kemudian Terdakwa bersama saudara Febby berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol BD 3335 BW warna Silver milik Terdakwa dan Sepeda Motor dikendarai oleh saudara Febby dengan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai di Kota Manna Terdakwa dan saudara Febby langsung Nongkrong di Gedung Olahraga Kota Manna sambil meminum-minuman tuak kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saudara Febby nongkrong di Taman Merdeka Manna Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah nongkrong tersebut, Terdakwa

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Febby ingin pulang dan sampai di Jalan Sersan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar lalu Terdakwa dan saudara Febby berhenti di warung milik Saksi Dwi Meryani Patiasina Binti Tedi Mirza, lalu saudara Febby turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu tunggu disini sambil mengawasi situasi" kemudian saudara Febby masuk ke dalam warung, Terdakwa bersama saudara Febby melihat warung sedang kosong tidak ada pemiliknya, sehingga saudara Febby langsung membuka laci dan mengambil uang di dalam laci meja warung tersebut. Setelah Uang berhasil diambil kemudian saudara Febby mengajak Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian untuk kabur, namun tiba-tiba pemilik warung keluar dan memegang tangan saudara Febby dan meneriaki "maling" kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa maupun saudara Febby kemudian menyerahkannya ke Kepolisian Sektor Kota Manna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menilai kapasitas Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mempunyai peranan masing-masing yaitu Terdakwa berperan menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sedangkan saudara Febby berperan mengambil uang di dalam laci meja warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor BD 3335 warna Abu-Abu Silver yang tersebut dalam tuntutan perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini tidak ada penyitaan barang bukti karena barang bukti dalam berkas Febby Kurniawan Bin Yusisman, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **REZA DEYOSI Alias BUJANG Bin YONMASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Angraini S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Angraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.